



## **P U T U S A N**

Nomor : 73/G.TUN/2006/PTUN.SBY.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :--

- **MINTEN alias SITI AMINA**, Kewarganegaraan Indonesia,-----Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Mandiro RT.02/RW.01, Dusun Lumbung, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso, yang dalam perkara ini di-wakili kuasa hukumnya **SYAH CAKRABIRAWA WADIA, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Sekarputih Indah IV/10 (Selatan Masjid Al-Khodija) Kav. 9 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2006, untuk selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT**

**M E L A W A N :** -----

- **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 05 Bondowoso, dalam hal ini diwakili kuasanya :  
-----

- 1 **DIDIK SURYOWISONO, S.H.** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; ----
- 2 **EKO CAHYONO, S.SiT.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;  
-----
- 3 **CHOIRUL ACHMAD, S.SiT.** Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; ----

Kesemuanya.....



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 17 Oktober 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca, melihat dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 73/  
G.TUN/2006/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

-----  
Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan Saksi  
dipersidangan ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 September  
2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal  
7 September 2006, dengan Register Perkara Nomor : 73/G.TUN/2006/PTUN.SBY. setelah  
melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan  
dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Nopember 2006, pada pokoknya  
mengemukakan sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.804 M2  
yang berasal dari harta pemberian orang tuanya bernama P. ARTAYA / B. ARTAYA  
yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro atas nama MINTEN  
alias HAJI SITI AMINA, terbit tanggal 31 Januari 1983, Gambar Situasi Nomor 115,  
tanggal 29 Januari 1983, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Sawah Pak Tallip -----
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Ajis, sekarang Sawah Tono
- Sebelah Timur : Dahulu Sawah Pak Ajis, sekarang Sawah Tono



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Dahulu Sawah Mukya, sekarang sawah Sliati dan Pak Jumaswi

-----

- Sebelah Barat : Dahulu sawah Parmo, sekarang sawah Samsul

- 2 Bahwa tanah sawah tersebut sampai saat ini tetap masih dalam penguasaan Penggugat ;

-----

- 3 Bahwa pada pertengahan tahun 1996, Penggugat dan suami Penggugat ( P. Hadar ) yang selama perkawinannya tidak mempunyai anak, kemudian mengambil anak pungut berumur 6 (enam) tahun lebih 8 (delapan) bulan yaitu bernama YUNI SARA ;

-----

- 4 Bahwa setelah Pak Hadar meninggal dunia pada tahun 2001, tanah sawah milik Penggugat selalu diganggu dan dipindah batas-batasnya oleh P.Tallip, Sliati, dan P. Jumaswi ; ---

- 5 Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat datang mengadukan permasalahan dimaksud kepada Kepala Desa Mandiro, selanjutnya oleh Kepala Desa Mandiro, Penggugat dikenalkan dengan orang yang bernama Abdurahman ( Pegawai/ Staf PPAT Kecamatan Tegalampel ) ; -----

- 6 Bahwa akhirnya Kepala Desa Mandiro dan Abdurahman menyatakan sanggup bisa mengukur kembali tanah sawah milik Penggugat dan Kemudian Penggugat pada bulan Juli 2002 disuruh membayar uang sebesar Rp. 1.300.000,00 ( Satu juta tiga ratus ribu rupiah ) ; -----

- 7 Bahwa Pihak Penggugat dan Yuni Sara (Wahyuni) oleh Kepala Desa dan Abdurrahman disuruh cap jempol beberapa kali, setelah itu diterangkan bahwa nanti sawah milik Penggugat

akan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diukur kembali. Tetapi setelah Penggugat menunggu-nunggu ternyata tidak pernah dilakukan pengukuran seperti yang dijanjikan oleh Kepala Desa dan Abdurrahman ; -----

8 Bahwa setelah beberapa saat kemudian, waktu Penggugat ikut sidang di Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 14 Juni 2006, ternyata diketahui secara pasti dari Jawaban Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso bahwa benar atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat hak Milik No. 47, tanggal 18-11-2002, luasnya 2.804 M2 dan dibagian bawah sertifikat tersebut tertulis kalimat : Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro ; -----

9 Bahwa sejak Penggugat mengetahui secara yakin dan pasti Sertifikat Hak Milik No. 47/ Desa Mandiro tersebut pada tanggal 14-06-2006, sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, biasa dikatakan bahwa gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak melanggar aturan dalam pasal 55 Undang-Undang Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

10 Bahwa Penggugat sangat dirugikan secara materiil, karena nama yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro adalah WAHYUNI, padahal nama anak pungut Penggugat yang sebenarnya tersebut bernama YUNI SARA yang lahir pada tahun 1989, sedangkan dalam Sertifikat tertulis kelahiran pada tahun 1984. Dengan demikian secara yuridis mengakibatkan Penggugat kehilangan hak atas tanahnya sendiri, selanjutnya orang yang bernama WAHYUNI dapat langsung melakukan transaksi jual beli dengan siapapun

walaupun.....

walaupun tanpa melibatkan dan melakukan transaksi jual beli dengan siapapun walaupun tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan dari Penggugat. Sehingga pada akhirnya Penggugat akan kehilangan hak atas sawah seluas 2.804 M2 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro tersebut oleh Kepala Desa Mandiro telah dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara atas nama : WAHYUNI, yang disebutkan telah berumur 18 tahun. Padahal sebenarnya berumur 13 tahun. KTP Sementara tersebut dikeluarkan pada tanggal 3 SEPTEMBER 2002, sedangkan akta hibah yang dibuat oleh Camat Tegalampel tertanggal 28 Agustus 2002 ; -----
- 12 Bahwa dalam proses pembuatan hibah yang diurus Kepala Desa Mandiro dan Abdurrahman, pada saat Penggugat dan Yuni Sara (Wahyuni) membubuhkan cap jempol dan tanda tangan tidak dilakukan dihadapan Camat Tegalampel, tetapi dilakukan di rumah Kepala Desa Mandiro, dan waktu itu saudara Kandung dan Keponakan Penggugat tidak dimintai persetujuannya. Tetapi Camat Tegalampel menyetujuinya, sehingga terbit Akta Hibah No. 192/2002 tertanggal 28 AGUSTUS 2002 ; -----
- 13 Bahwa perlu ditegaskan disini bahwa Penggugat yang sebenarnya adalah sebagai pihak yang paling berhak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI, Surat Ukur No. 07/2002, tanggal 18-11-2002, luas : 2.804 M2. Sedangkan WAHYUNI adalah Pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut ; -----
- 14 Bahwa YUNI SARA (WAHYUNI) sejak awal tahun 2006, telah ikut Suaminya ( Haryanto alias To bin Pak Abbas ) dan..... dan sekarang tidak kumpul satu rumah dengan Penggugat dan YUNI SARA sekarang bertempat tinggal di Desa Gununganyar, Dusun Kobunduh, RT.22/RW.VI Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso ; -----
- 15 Bahwa oleh karena Saudari WAHYUNI terbukti tidak berhak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro tersebut, tetapi Tergugat telah tidak cermatnya dan tanpa data pendukung yang akurat telah menerbitkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI, adalah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

---

*“Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)” ; -----*

16 Bahwa dapat dikatakan disini bahwa tindakan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Misalnya : Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, dan Azas Profesionalitas yaitu dikarenakan Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, artinya pada waktu mempersiapkan keputusan yang bersangkutan dengan penerbitan SHM Nomor 47/Desa Mandiro, maka sudah harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, ketidakcermatan itu disebabkan Tergugat tidak teliti dalam memeriksa data fisik yang nyata pemohonnya bukan pihak yang menguasai tanah dan

masih.....

masih dibawah umur dan data yuridisnya tidak terbantahkan status tanah yang dimohon SHM 47/Desa Mandiro terlebih dahulu terdaftar atas nama Penggugat dengan SHM 25/ Desa Mandiro sejak tahun 1983 ; Bahwa sedangkan melanggar azas profesionalitas karena Tergugat dalam menerbitkan SHM 47/Desa Mandiro karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ; Azas-azas tersebut sudah dipakai oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan beberapa sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara selama ini ; -----

17 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan mengabulkan gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama Wahyuni serta memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama Wahyuni tersebut ;

18 Bahwa apabila gugatan Peggugat dalam perkara ini pada akhirnya nanti dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Maka Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

19 Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama Wahyuni yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini maka jelas menimbulkan banyak kerugian bagi Peggugat. Bahwa oleh karena itu Peggugat mohon agar kepada Tergugat dihukum sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu untuk membayar

ganti.....

ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar tunai ; Dengan perincian sebagai berikut : Kontrak Pengacara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya transport sidang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) serta biaya pendaftaran perkara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

20 Bahwa namun demikian Peggugat merasa masih ada ragu apakah nanti Tergugat akan dengan sukarela akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang tlah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Peggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro, tertanggal 2-12-2002, Surat Ukur No. 07/2002, tanggal 18-11-2002, luas : 2,804 M2, atas nama Wahyuni, yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso) ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro, atas nama Wahyuni, yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso) ; -----
4. Menghukum.....
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai ; -----
- 5 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan tanggal 16 Nopember 2006 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -

- 1 Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ; -----
- 2 Bahwa pernyataan penggugat pada butir 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa pihak Tergugat dalam memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Mandiro atas nama Wahyuni tidak melakukan pengukuran adalah benar, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Mandiro bukanlah pendaftaran pertama kali yang memerlukan pengukuran akan tetapi merupakan pemeliharaan data dari Sertipikat Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 25/Desa Mandiro atas nama minten yang diproses berdasarkan alas hak yang berupa Akta Hibah tertanggal 28 Agustus 2002 Nomor 192/2002 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Harium Asyikurrachman Bachelor of Art sedangkan Surat Ukurnya masih dapat dipergunakan, hal ini sesuai dengan ayat (4)

Pasal.....

Pasal 132 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk itu pernyataan Penggugat pada butir ini sudah selayaknya untuk ditolak ; -----

- 3 Bahwa pernyataan Penggugat pada butir 10 (sepuluh) tidak benar, sebab pemegang hak atas sertifikat nomor 47 adalah Sdr. WAHYUNI, hal ini Tergugat proses berdasarkan permohonan peralihan hak atau proses pemeliharaan data yang alas haknya adalah Akta Hibah tertanggal 28 Agustus 2002 Nomor 192/2002 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Harium Asyikurrachman Bachelor of Art, serta dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak pernyataan Penggugat pada butir ini ; -----
- 4 Bahwa pernyataan Penggugat pada butir 11 (sebelas) tidak benar, karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara yang dibuat oleh Kepala Desa Mandiro tanggal 3 bulan September 2002 Nomor : 39/430.716.2/2002 berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 39/438.716.2/2001 Nomor Urut 3 (tiga). Untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak pernyataan Penggugat pada butir ini ; -----
- 5 Bahwa pernyataan Penggugat butir 12 (duabelas) tidak ada hubungannya dengan proses pembuatan akta apapun, sebab Camat menurut Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

punya.....

punya kompeten dalam pembuatan akta apapun. Untuk itu pernyataan Penggugat pada butir ini mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

-----

- 6 Bahwa pernyataan Penggugat pada butir 13 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat Nomor 47/Desa Mandiro, Surat Ukur Nomor 07/2002, tanggal 18-11-2002 luas 2.804 M2 adalah tidak benar, sebab yang paling berhak adalah WAHYUNI sebagaimana yang tertera pada Sertipikat nomor 47/Desa Mandiro, hal ini sesuai dengan ayat (1) Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak pernyataan Penggugat pada butir ini ; ----
- 7 Bahwa pernyataan Penggugat pada butir 15 (limabelas) adalah tidak benar, sebab secara materi permohonan peralihan hak atau pemeliharaan data Pertanahan yang diajukan untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sudah memenuhi persyaratan untuk diproses sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah utamanya pada pasal 76, untuk itu pernyataan Penggugat pada butir ini mohon untuk ditolak ; -----
- 8 Bahwa pernyataan Penggugat pada butir 16 (enambelas) adalah tidak benar, sebab apabila ada permohonan tentang

pensertipikatan.....

pensertipikatan dari masyarakat yang ternyata secara materi telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan utamanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang



11

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional  
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak dilayani pihak  
Tergugat malah salah, untuk itu pernyataan Penggugat pada butir ini mohon untuk  
ditolak ; -----

## II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut  
ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 23 Nopember 2006,  
Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 30 Nopember 2006 ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah  
mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-I sampai dengan P-IX sebagai berikut :  
-----

1 Bukti P-I :  
Foto copy sesuai dengan Foto Copy yang dilegalisir, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah  
Dasar Negeri Mandiro 02 atas nama YUNI SARA Nomor Induk 563 ;  
-----

2 Bukti P-II :  
Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan No.  
424/001/112.38.11.10/2006 ;-----

3. Bukti P-III :-----

3 Bukti P-III :  
Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama MINTEN / HJ. SITI AMINAH ;  
-----

4 Bukti P-IV :



12

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro, Gambar Situasi tgl. 29

Januari 1983 No. 115 Luas 2.804 M2 atas nama MINTEN alias HAJI SITI

AMINAH ;-----

5 Bukti P-V :

Foto copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama WAHYUNI ;---

6 Bukti P-VI :

Foto copy Kartu Keluarga atas nama P. HADAR Nomor :

39/438.716.2/2001 ;-----

7 Bukti P-VII :

Foto copy Akta Hibah No. 192/2002 ;-----

8 Bukti P-VIII :

Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro, Surat Ukur Tgl. 18-11-2002 Luas 2804

M2 atas nama WAHYUNI ;-----

9 Bukti P-IX :

Foto Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 2 Pebruari

2007 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut : -----

## 1.HARUN ASYIKURRACHMAN, BA.....

- HARUN ASYIKURRACHMAN, BA. Lahir di Pamekasan, tanggal 14 Januari 1949, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Dr. Cipto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo No. 19 Bondowoso, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menjabat PPAT Sejak tahun 2000 s/d 2004 ; --
- Bahwa saksi pernah menandatangani akta hibah yaitu bukti P-7 ;  
-----
- Bahwa benar minten dan YUNI SARA dihadapkan ke saksi waktu itu, keduanya tidak menghadap akan tetapi keduanya memberikan kuasa secara lisan kepada Kepala Desa Mandiro ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu Kepala Desanya MOCH. ILYAS ;-
- Bahwa benar pada waktu itu yang hadir Pembantu PPAT yaitu ABDUL RAHMAN ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengecek berkas karena sudah ada tanda tangan Kepala Desa dan Camat tinggal tanda tangan saja ;  
-----
- Bahwa dalam pembuatan akta hibah ini dicek oleh Pembantu PPAT ;-----
- Bahwa dahulu tidak ada komplain dari siapapun dan saksi baru tahu sekarang ini, karena saksi dipanggil sebagai saksi ; -----
- Bahwa benar YUNI SARA pindah ikut suami ;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 5 sebagai berikut :

-----

1 Bukti T-1 :

Foto copy sesuai asli, Permohonan Pendaftaran ; -----

2 Bukti T-2 :

Foto copy sesuai asli, Akta Hibah No. 192/2002; -----

3 Bukti T-3 :

Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan KTP Sementara ; ---

4 Bukti T-4 :

Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 39/438.716.2/2001 atas nama P. HADAR ;-----

5 Bukti T-5 :

Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro, Surat Ukur Tgl. 18-11-2002  
Luas 2804 M2 atas nama WAHYUNI ;----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Pebruari 2007, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Pebruari 2007 ;-----



15

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ; ---

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso, atas nama WAHYUNI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso (Tergugat) tertanggal 2-12-2002, surat ukur No. 07/2002 tanggal 18-11-2002, luas 2.804 M<sup>2</sup> ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam posita gugatan angka (8) dan (9) yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2006 yaitu sewaktu Penggugat ikut sidang di Pengadilan Negeri Bondowoso dari Jawaban Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 September 2006, oleh karena itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-

undangan.....

undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 7 September 2006 mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah seluas  $\pm 2.804 \text{ M}^2$  yang berasal dari harta pemberian orang tuanya bernama P. ARTAYA/B. ARTAYA yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro atas nama MINTEN alias HAJI SITI AMINA, terbit tanggal 31 Januari 1983, Gambar Situasi Nomor 115, tanggal 29 Januari 1983, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Sawah Pak Tallip-----

Sebelah Timur : Dahulu Sawah Pak Ajis,sekarang Sawah Tono-

Sebelah Selatan: Dahulu Sawah Mukya, sekarang sawah Sliati dan Pak Jumaswi

Sebelah Barat : Dahulu sawah Parmo, sekarang sawah Samsul

tanah sawah tersebut sampai saat ini tetap masih dalam penguasaan Penggugat ;

- Bahwa sejak tahun 2001 tanah sawah milik Penggugat selalu dipindah batas-batasnya oleh P.Tallip, Sliati, dan P. Jumaswi, sehingga Penggugat mengajukan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Mandiro. Untuk itu Kepala Desa Mandiro dan seseorang bernama ABDURRAHMAN ( Pegawai/Staf PPAT Kecamatan Tegalampele ) menyatakan akan mengukur kembali tanah sawah milik Penggugat dengan menyuruh Penggugat membayar Rp. 1.300.000,- serta menyuruh Penggugat dan YUNI SARA ( anak punggut Penggugat ) cap jempol beberapa kali, tetapi ternyata tidak pernah



dilakukan.....

dilakukan pengukuran seperti yang dijanjikan oleh Kepala Desa dan ABDURRAHMAN ; -----

- Bahwa waktu Penggugat ikut sidang di Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14 Juni 2006, ternyata diketahui secara pasti dari jawaban Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso bahwa atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro tanggal 18-11-2002 atas nama WAHYUNI, luas 2.804 M<sup>2</sup>, dan di bagian bawah Sertipikat tersebut tertulis kalimat : Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro ; -----
- Bahwa menurut Penggugat, WAHYUNI tidak berhak atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI, oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat dimaksud adalah melanggar Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Mandiro bukanlah pendaftaran pertama kali yang memerlukan pengukuran akan tetapi merupakan pemeliharaan data dari Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Desa Mandiro atas nama minten yang diproses berdasarkan alas hak yang berupa Akta Hibah tertanggal 28 Agustus 2002 Nomor 192/2002 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Harium Asyikurrachman, BA sedangkan Surat Ukurnya masih dapat

dipergunakan.....

dipergunakan, hal ini sesuai dengan ayat (4) Pasal 132 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

- Bahwa pihak yang paling berhak atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro, Surat Ukur No. 07/2002 tanggal 18-11-2002 luas 2.804 M<sup>2</sup> adalah WAHYUNI, sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ; -----
- Bahwa permohonan peralihan Hak atau pemeliharaan data yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sudah memenuhi persyaratan untuk diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa apabila ada permohonan pensertipikatan tanah yang telah memenuhi persyaratan tetapi tidak dilayani oleh Tergugat, malah Tergugat yang salah ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-I s/d P-IX serta seorang saksi bernama HAIRUN ASYIKURRACHMAN, BA. yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 s/d-5 tetapi tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah berupa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 47/Desa Mandiro atas nama orang lain

(Pihak.....

( Pihak ketiga ) bernama WAHYUNI, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil pemilik sertipikat bernama WAHYUNI tersebut dengan alamat di Desa Mandiro RT. 02 RW. 01 Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, agar supaya hadir dipersidangan dengan surat panggilan sebanyak 5 kali secara berturut-turut yaitu : -----



- 1 Surat Panggilan tertanggal 19 Oktober 2006 ; -----
- 2 Surat Panggilan tertanggal 16 Nopember 2006 ; -----
- 3 Surat Panggilan tertanggal 07 Desember 2006 ; -----
- 4 Surat Panggilan tertanggal 21 Desember 2006 ; -----
- 5 Surat Panggilan tertanggal 04 Januari 2007 ; -----

namun meskipun telah dipanggil berulang kali secara patut, baik melalui Kepala Desa Mandiro maupun melalui permintaan kepada Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa atas nama WAHYUNI, ternyata orang tersebut tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga identitas orang tersebut patut diragukan kebenarannya dan harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak ketiga didalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara Negara yang disengketakan dalam perkara ini bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pada intinya yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam proses penerbitan obyek sengketa adalah : -----

Menimbang.....

- a). Tentang identitas dan status hukum pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 47/ Desa Mandiro atas nama WAHYUNI yang diragukan kebenarannya ; -----
- b). Tentang keabsahan pendaftaran peralihan hak atau penggantian Sertipikat Hak Milik yang dilakukan oleh Tergugat dari Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro atas nama MINTEN alias HAJI SITI AMINAH tertanggal 31 Januari 1983, Gambar Situasi tanggal 29 Januari 1983 No. 115, luas : 2.804 M<sup>2</sup> menjadi Sertipikat



20

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI tertanggal 2-12-2002, Surat

Ukur No. 07/2002 tanggal 18-11-2002, luas 2.804 M<sup>2</sup> ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai identitas pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI tertanggal 18-11-2002 Surat Ukur No. 07/2002 luas 2.804 M<sup>2</sup> diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dapat diketahui bahwa nama WAHYUNI sebagaimana tertulis didalam Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro tersebut adalah didasarkan atas : ----

- a. Surat Keterangan KTP Sementara tertanggal 3-9-2002 No. 40/430.716.2/2002 yang dibuat oleh Kepala Desa Mandiro ( MOH ILYAS), dimana dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa seseorang bernama WAHYUNI, umur 18 tahun (tidak disebutkan tempat dan tanggal lahir), Agama Islam, Alamat Desa Mandiro RT. 2 RW. 01 Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, dengan keterangan bahwa orang tersebut adalah benar Penduduk Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso

keterangan.....

keterangan mana dibuat karena KTP yang baru/asli belum selesai ( Bukti P-V=T-3 ) ; -----

- b. KARTU KELUARGA No. 39/438/716.2/2001, atas nama Kepala Keluarga P. HADAR, Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel, Alamat Lumbung RT. 02 RW. 01, tanpa tanggal pembuatan, data-datanya ditulis dengan tulisan tangan ( tidak diketik dengan komputer seperti lazimnya ), tercantum data-data keluarga yang intinya sebagai berikut : -----



1. P. HADAR, KK lahir tahun 1936 di Bondowoso status kawin, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, nama Ayah/Ibu YASIN/B.ALIM ;  
-----
2. MINTEN/Hj.S.AMINAH, isteri, lahir tahun 1938 di Bondowoso, status kawin, Agama Islam, Pendidikan (-), Pekerjaan Tani nama Ayah/Ibu P. ARTAYA/B. ARTAYA ; --
3. WAHYUNI, anak, lahir tahun 1984, status belum kawin, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan (-), nama Ayah/Ibu P.HADAR/MINTEN ;  
-----

Kartu Keluarga tersebut tidak jelas aslinya dikeluarkan oleh siapa, karena tidak terdapat tandatangan Kepala Desa Mandiro, tetapi hanya tercantum kalimat : "Mengetahui Sesuai dengan aslinya", ditandatangani oleh HAIRUN ASYIKURRACHMAN, BA. NIP. 010086730, dengan Cap/Stempel Kecamatan Tegal-ampel, Kabupaten Bondowoso tanpa tanggal pengesahan ( Bukti P-VI=T-4 ) ; -----

- Bahwa sedangkan menurut dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat nama WAHYUNI yang tercantum didalam Sertipikat Hak Milik No. 47/ Desa Mandiro adalah

orang.....

orang yang sebenarnya bernama YUNI SARA yang sejak berumur 6 tahun 8 bulan menjadi anak pungut MINTERN alias Hj. SITI AMINAH (Penggugat) dan suaminya bernama P. HADAR, dimana identitas YUNI SARA adalah lahir tanggal 19 Oktober 1989 di Bondowoso, anak dari SABAR, sesuai bukti-bukti antara lain :

- Bukti P-I berupa Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mandiro 02, tertanggal 25 Juni 2002 ; -----



- Bukti P-II berupa Surat Keterangan dari Kepala SDN Mandiro 02  
tertanggal 20 Juni 2006 No. 424/001/112.38.11.10/2006 ;  
-----

- Bukti P-IX berupa Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 02 Pebruari 2007 yang  
dibuat oleh PAK RUKMI alias JATIM dan PAK NISUM alias NIJAN, serta  
disahkan oleh MADALENA SUHARTI GANDA WIJAYA, SH. Notaris di  
Bondowoso ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya ketidakjelasan tentang kebenaran identitas dari orang bernama WAHYUNI yang tercantum sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil orang tersebut dengan surat panggilan sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut baik panggilan yang ditujukan secara langsung kepada WAHYUNI maupun panggilan melalui Kepala Desa mandiro dan permintaan kepada Tergugat melalui kuasanya untuk membantu menghadirkan pemegang hak tersebut, namun ternyata orang yang bernama WAHYUNI tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pihak Tergugat sendiri selaku pihak yang menerbitkan obyek sengketa dan seharusnya mengetahui atau menyimpan data identitas serta alamat WAHYUNI

pada.....

pada waktu mengajukan permohonan peralihan hak kepada tergugat, ternyata tidak dapat menghadirkan dan/atau tidak mengetahui dimana keberadaan pemegang Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas orang bernama WAHYUNI sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2-12-2002, Surat Ukur No. 07/2002 tanggal 18-11-2002, luas 2.804 M<sup>2</sup> adalah patut diragukan kebenarannya atau bahkan fiktif, sebab apabila pemegang sertipikat dimaksud benar-benar ada dan merasa mempunyai kepentingan dengan obyek sengketa ini, tentu akan



23

mempertahankan haknya dipersidangan. Sedangkan pada kenyataannya meskipun nama tersebut telah dipanggil secara patut sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

-----

Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Khususnya Pasal 45 ayat (1) huruf a, c dan d disebutkan antara lain bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan pembebanan hak jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi :

-----

- (a). Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan ; -----
- (c). Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ; -----
- (d).....
- (d). Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ; -----

Ketentuan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Khususnya Pasal 103 ayat (2) huruf d dan e, berarti bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam meneliti dokumen permohonan pemindahan hak dari pemohon (WAHYUNI) yang berupa bukti identitas pihak yang mengalihkan hak serta bukti identitas penerima hak ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keabsahan pendaftaran peralihan hak dan/atau penggantian Sertipikat Hak Milik yang dilakukan oleh Tergugat dari Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro atas nama MINTEN alias HAJI SITI AMINAH tertanggal 31 Januari 1983, Gambar Situasi tanggal 29 Januari 1983 No. 115, luas : 2.804 M2 menjadi



Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI tertanggal 2-12-2002, Surat Ukur No. 07/2002 tanggal 18-11-2002, luas 2.804 M<sup>2</sup> diperoleh fakta-fakta hukum lain sebagai berikut : -----

- Bahwa menunjuk pada bukti P-VIII=T-5 berupa Sertipikat/-Buku Tanah Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso ( Tergugat ) pada tanggal 2-12-2002, Surat Ukur tanggal 18-11-2002 No. 07/2002, luas 2.804 M<sup>2</sup> didalam kolom ASAL HAK tertulis “Penggantian Sertipikat”, sedangkan didalam kolom PENUNJUK tertulis :D.I.301 Tahun 2002 No. 1010/III. Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro yang dimaksud dalam kolom PENUNJUK bukti P-VIII=T-5 tersebut adalah atas nama MINTEN alias HAJI SITI AMINAH yang diterbitkan oleh Kantor Agraria KDH Bondowoso tertanggal 31 Januari 1983, Gambar Situasi tanggal 29 Januari 1983 No. 115, luas : 2.804 M<sup>2</sup> ( vide bukti P-IV ), dimana meskipun Tergugat didalam kesimpulannya menyatakan bahwa bukti P-IV tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun Tergugat sebagai instansi yang menerbitkan dan menyimpan dokumen-dokumen sertipikat tanah ternyata tidak dapat atau tidak bersedia menunjukkan bukti lain tentang siapa pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro yang tercantum dalam kolom PENUNJUK bukti P-VIII=T-5 tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro yang dimaksud dalam kolom PENUNJUK bukti P-VIII=T-5 tersebut adalah benar atas nama MINTEN alias HAJI SITI AMINAH sebagaimana termuat dalam bukti P-IV ; -----
- Bahwa penggantian Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Mandiro atas nama MINTEN alias HAJI SITI AMINAH menjadi Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI adalah didasarkan Surat Permohonan (tanpa tanggal) dari orang



bernama WAHYUNI, umur 18 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP (Terlampir), Alamat Desa Mandiro RT.02 RW.01, mengajukan permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dan penerbitan sertipikat pengganti atas tanah yang terletak di Desa Mandiro, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso, nomor hak : M.25, dimana untuk melengkapi permohonan dimaksud dilampirkan : Akta Hibah, surat Pernyataan dan SSB, SPPT ( bukti T-1 ) ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa dari bukti T-1 tersebut ditemukan beberapa kejanggalan, antara lain tidak dicantumkannya tanggal pembuatan surat permohonan, tidak disebutkannya nomor KTP melainkan hanya disebut “terlampir”, yang ternyata bukan berupa KTP melainkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Mandiro tanggal 3-9-2002 No. 40/430.716.2/2002 ( bukti T-3 ) dan Kartu Keluarga No. 39/438.716.2/2001 yang ditulis tangan ( Bukti T-4 ) ; -----

- Bahwa mengenai usia pemohon (WAHYUNI) didalam bukti T-3 dan T-4 hanya tertulis 18 tahun tetapi tidak disebutkan tempat dan tanggal lahir, sedangkan dipihak lain menurut dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat diketahui secara jelas bahwa WAHYUNI alias YUNI SARA lahir pada tanggal 19 Oktober 1989 di Bondowoso ( Bukti P-I, P-II dan P-IX), yang berarti pada saat diajukannya permohonan peralihan hak milik tahun 2002 usia pemohon WAHYUNI ( alias YUNI SARA) baru 13 tahun, sehingga belum cukup umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*minderjarig*) ; -----

- Bahwa Akta Hibah yang dimaksud dalam surat permohonan hak (bukti T-1) adalah Akta Hibah No. 192/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan HAIRUN ASYIKURRACHMAN, BA. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Kecamatan Tegallampel, antara para pihak yaitu MINTEN alias HAJI SITI AMINAH selaku Pemberi Hibah dengan WAHYUNI selaku Penerima Hibah ( vide bukti P-VIII=T-2 ) ; -



26

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat bernama HAIRUN ASYIKURRACHMAN, BA. selaku pensiunan PPAT/Camat Tegalampel yang membuat Akta Hibah No. 192/2002 ( Bukti P-VIII=T-2 ),

diterangkan.....

diterangkan bahwa pada waktu pembuatan Akta Hibah tersebut para pihak yaitu MINTEN alias HAJI SITI AMINAH selaku Pemberi Hibah dan WAHYUNI selaku Penerima Hibah tidak hadir di Kantor PPAT, melainkan dikuasakan kepada Kepala Desa mandiro ( MOH. ILYAS ) melalui kuasa secara lisan, sedangkan identitas para pihak tersebut tidak dilakukan pengecekan tentang kebenarannya ; -----

- Bahwa adapun mengenai tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro atas nama WAHYUNI, menurut dalil Penggugat, sampai saat ini tanah sawah tersebut masih tetap dalam penguasaan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat serta tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan bahwa tanah a quo telah dikuasai oleh orang lain selain daripada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa menimbang bahwa mengenai keabsahan Akta Hibah No. 192/2002 tanggal 28 Agustus 2002 (Bukti P-VIII=T-2) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap dalil Tergugat didalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa akta hibah adalah merupakan produk dari perbuatan hukum perdata, Majelis Hakim sependapat bahwa akta hibah bukan termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskannya, sehingga khusus mengenai keabsahan akta hibah ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----
- Bahwa namun dalam proses penerbitan obyek sengketa ternyata bukan hanya Akta Hibah No. 192/2002 tanggal 28 Agustus 2002 (bukti P-VIII=T-2) yang dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa, melainkan mendasarkan pula pada surat permohonan peralihan hak dari orang yang mengaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama.....

bernama WAHYUNI beserta kelengkapan bukti-bukti identitas pemohon (bukti T-1, T-3 dan T-4) yang ternyata bahwa bukti-bukti identitas tersebut adalah tidak benar (fiktif), hal mana terbukti bahwa meskipun pemegang hak Milik No. 47/Desa Mandiro tersebut telah dipanggil secara patut ternyata tidak pernah hadir dipersidangan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula selama proses persidangan berlangsung tidak pernah ada orang yang mengaku bernama WAHYUNI sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro ;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat didalam dupliknya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengadakan uji materiil terhadap kebenaran bukti identitas dari pemohon peralihan hak atas tanah, Majelis Hakim tidak sependapat, karena disamping arti pentingnya bukti identitas para pihak sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pemindahan hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, juga Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugasnya wajib untuk melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga tidaklah dapat dibenarkan apabila Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang menerbitkan sertipikat tanpa meneliti terlebih dahulu data atau bukti identitas yang ternyata salah atau disalahgunakan oleh pihak tertentu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun ternyata Tergugat

menyatakan.....

menyatakan bahwa kesalahan itu bukan tanggungjawabnya dengan alasan karena Tergugat tidak mempunyai hak untuk meneliti kebenaran materiil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) huruf a, c dan d juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 103 ayat (2) huruf d dan e, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kecermatan, sehingga oleh karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Petitum Gugatan Penggugat pada angka (2) dan angka (3) dapat dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka (4) berupa tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), didalam dalil gugatan yang dimintakan ganti rugi tersebut ternyata adalah untuk biaya kontrak pengacara, transport sidang dan biaya pendaftaran perkara yang bukan merupakan kerugian sebagai akibat langsung dari diterbitkannya obyek sengketa, sedangkan mengenai kerugian langsung tidak dijelaskan dan tidak dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula menurut dalil Penggugat sendiri disebutkan bahwa tanah yang berkaitan dengan obyek sengketa hingga saat ini secara fisik masih tetap dikuasai dan dikelola oleh

Penggugat.....

Penggugat, sehingga oleh karena itu maka petitum angka (4) tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum angka (5) berupa tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mengingat bahwa ketentuan tentang uang paksa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun



29

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang hingga saat ini belum ada, maka petitum angka (5) tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sebagaimana akan termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh majelis Hakim dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang.....

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro, tertanggal 2-12-2002, Surat Ukur No. 07/2002, tanggal 18-11-2002, luas : 2,804 M<sup>2</sup>, atas nama Wahyuni, yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso) ;



30

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Mandiro, atas nama Wahyuni, yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso) ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam peradilan tingkat pertama adalah sebesar Rp. 331.500,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah ) ; -----
- 5 Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 20 PEBRUARI 2007 oleh kami : PRIYATMANTO ABDOELLAH, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, UJANG ABDULLAH, S.H.,MSi. dan Hj. EVITA MAWULAN- AKYATI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 26 PEBRUARI 2007** oleh Ketua Majelis dengan didampingi

oleh.....

oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NAFRUL HUDI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**UJANG ABDULLAH, S.H.,MSi.**

**PRIYATMANTO ABDOELLAH,S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*ttd.*

**Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

*ttd.*

**NAFRUL HUDI, S.H.**

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

- |                   |                           |                      |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 1                 | Redaksi -----             | Rp. 3.000,-          |
| 2                 | Materai -----             | Rp. 6.000,-          |
| 3                 | <u>Kepaniteraan -----</u> | <u>Rp. 322.500,-</u> |
| J u m l a h ----- |                           | Rp. 331.500,-        |

( Tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NF/73-06/ISK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)